



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 264 TAHUN 2019

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH
DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di dalam Kota, perlu dibentuk Gugus Tugas Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di dalam Kota (Intermediate Treatment Facility);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota (Intermediate Treatment Facility);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY).**

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota (Intermediate Treatment Facility) selanjutnya disebut ITF, dengan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 264 TAHUN 2019
Tanggal 19 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN FASILITAS
PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE
TREATMENT FACILITY)

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- d. Tenaga Ahli/
Narasumber : 1. Tenaga Ahli Persampahan
2. Narasumber dan/atau Tenaga Ahli Lainnya
- e. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretariat : 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 264 TAHUN 2019
Tanggal 19 Februari 2019

RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN FASILITAS
PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE
TREATMENT FACILITY)

1. Ketua :
 - a. memberi arahan mengenai kebijakan dan tujuan penyelenggaraan ITF;
 - b. menetapkan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan ITF; dan
 - c. melaporkan secara berkala hasil kerja Tim beserta pencapaiannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua :
 - a. mewakili Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan ITF;
 - b. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan ketua; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.

3. Sekretaris :
 - a. menyusun rencana kerja Gugus Tugas Penyelenggaraan ITF;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya;
 - c. melakukan koordinasi penyusunan dokumen pendukung penyelenggaraan ITF; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua/Wakil Ketua.

4. Tenaga Ahli/
Narasumber : memberikan data/dokumen lainnya, pendapat dan saran terkait proses penyelenggaraan ITF.

5. Anggota :
 - a. menyiapkan data/dokumen terkait penyelenggaraan ITF;
 - b. menyusun regulasi yang mendukung penyelenggaraan ITF;
 - c. menyusun mekanisme kerja sama antar lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan ITF;
 - d. menyusun kebutuhan penyelenggaraan ITF;
 - e. menyusun kebutuhan sumber daya/resources Pengelola ITF;
 - f. menyusun skema keuangan/finansial anggaran kebutuhan penyelenggaraan ITF; dan
 - g. menetapkan nama tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ITF dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

6. Sekretariat
- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Tim Penyelenggaraan ITF;
 - b. melaksanakan kegiatan Administratif pendukung pelaksanaan kerja Tim; dan
 - c. mendokumentasikan hasil kerja Tim dalam proses penyelenggaraan ITF.



GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN